

**PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018
DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT
PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN
PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM
(Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)**

1Riza Apriyanto, 2Yusuf Maksudi

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

Rizaapriyanto10@gmail.com ;

***Abstrak**—Pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 2018, tentang pengenaan pajak UMKM dalam membantu kegiatan ekonomi kecil dan menengah. Pemerintah memberikan pelayanan perpajakan untuk wajib pajak UMKM dengan tarif sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% yang dikenakan pada penjualan bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,- per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak selama 1,5 tahun setelah di terapkannya peraturan tersebut, juga bertujuan untuk menjelaskan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dan untuk mengetahui penurunan Pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dari 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, sehingga mendapatkan fakta mengenai dampak dari penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 mengalami penurunan jumlah wajib pajak dengan rata-rata sebesar -2% dan rata-rata penerimaan pajak sebesar 0%, rata-rata persentase tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang menginginkan rata-rata pertumbuhan >50%, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebesar 8% dengan kriteria sangat kurang. Dan untuk hasil perbandingan pajak

sebelum dan setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 hasilnya mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar Rp 473.705.353,- dan terdapat penurunan yang signifikan. Kedepannya pemerintah harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan personal kepada wajib pajak.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, UMKM, Penerimaan Pajak.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi, karena menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan mendirikan usaha sendiri. Dari data kementerian koperasi dan UKM Indonesia pada tahun 2014-2017 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 7,98 % yaitu pada tahun 2014 sebesar 57.895.721 UMKM menjadi 62.922.617 UMKM pada tahun 2017. Pemerintah melihat sektor swasta yang memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari UMKM meski omzet dan labanya kecil di bandingkan dengan perusahaan besar, namun keberadaan mereka memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistic(BPS) , UMKM menyumbang 62,57% dari PDB (Produk Domestik Bruto), sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya 2,2% jika sektor ini dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak positif bagi kas negara.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak 1% pada tahun 2013 kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak 0,5% sehingga Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tidak dapat digunakan lagi. Peraturan ini tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu karena DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia dengan penyebaran usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. (<http://www.tribunjojga.com>) jumlah UMKM di Jakarta meningkat pada tahun 2006 berjumlah 1,16 juta UMKM menjadi 1,24 juta UMKM di tahun 2016, hasil sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah tersebut termasuk puluhan ribu pelaku UMKM yang belum terdaftar perpajakannya. Dengan berdirinya KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dapat diharapkan penerimaan pajak meningkat, yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik, mulai dari pemantauan perkembangan usaha, konsultasi perpajakan dan prosedur penyampaian SPT yang memudahkan wajib pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2..1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam buku Siti Resmi(2011:2) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan digunakan untuk membayar keperluan umum.

PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

2..2. Fungsi Pajak

Siti Resmi (2011) menggolongkan fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Regulerend (Pengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan
3. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2..3. Wajib Pajak

Dalam UU No. 28 tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2..4. Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa penghasilan pajak (PPH) adalah suatu pemungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak.

3.2.1. Subjek Pajak Penghasilan

Dalam UU No. 36 tahun 2008 yang menjadi subjek pajak penghasilan antara lain, orang pribadi, badan dan harta warisan.

3.2.1. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3.2.1. Tarif Pajak Penghasilan

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa pajak penghasilan terbagi menjadi dua yaitu, (1) wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri; (2) wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diturunkan menjadi 25% sejak tahun 2010. Besar tarif pengenaan pajak diatur pada pasal 17 ayat 1 undang-undang Pajak Penghasilan.

2..5. PPh Final (Pasal 4 ayat 2)

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final dikenakan atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan

bangunan serta penghasilan tertentu lainnya yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah. Pengenaan PPh yang bersifat final berarti penghasilan yang diterima akan dikenakan PPh dalam tarif tertentu. PPh yang dikenakan baik dipotong pihak lain maupun sudah disetor sendiri bukanlah pembayaran dimuka atas PPh terutang melainkan sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut.

2..6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Peraturan ini mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Terdapat pokok-pokok penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 antara lain: (1) tarif PPh final sebesar 0,5%, (2) tarif PPh final tersebut memiliki batas waktu yaitu 7 tahun pajak bagi pajak orang pribadi, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu terhitung pajak pada saat wajib pajak terdaftar, (3) peredaran bruto/omset yang dikenakan wajib pajak UMKM yaitu sampai dengan Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun, (4) wajib pajak yang tidak bisa menggunakan PPh final sesuai dengan ketentuan PP No.23 Tahun 2018 orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, wajib pajak dengan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang memiliki pajak terutang atau yang telah dibayar di luar negeri, wajib pajak yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final lainnya dan wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak.

2..7. Sistem pemungutan Pajak

Menurut Marsyahrul (2010:7) sistem pemungutan pajak terdiri atas: (1) Official Assessment System, (2) Self Assessment System, (3) With Holding System

2..8. Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam UU No.20 Tahun 2008, UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Karakteristik UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha yang dimiliki orang perorangan/badan perorangan dengan jumlah pegawai 1 sampai 9 orang yang memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 per tahun dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dengan jumlah pegawai 10 sampai 50 orang yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 dan memiliki kekayaan lebih dari Rp 50.000.000 sampai paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah dengan jumlah pegawai 51 sampai 250 orang yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 dan memiliki kekayaan

PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

III. METODA PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

penelitian mengenai penerapan PP No.23 tahun 2018 dan dampaknya pada tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM (Studi kasus KPP Pratama Jakarta Cakung Satu) yang beralamat kawasan Industri Pulogadung Jalan Pulo Buaran VI Blok JJ No.11, Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930.

3.2. Strategi dan Metode Penelitian

3.2.1. Strategi Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus. Strategi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran rinci dari suatu keadaan. Yang lebih dipentingkan dalam strategi ini adalah pemahamannya, bukan keluasan cakupannya. Penelitian yang menggunakan strategi ini cenderung lebih menekankan kondisi alamiah yang ada.

3.2.2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode deskriptif. peneliti ingin mengetahui tingkat pertumbuhan UMKM dan penerimaan Pajak setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 dan mengetahui kontribusi pajak PP No. 23 tahun 2018 terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2).

3.3. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan informasi agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu riset kepustakaan, riset lapangan, dan dokumentasi.

3.4. Metode Analisa Data

Semua data yang terkumpul diolah dan dianalisa untuk menghasilkan suatu temuan. Temuan tersebut akan diinterpretasikan dalam bentuk kualitatif dengan struktur penulisan yang deskriptif. Proses analisa data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran PP No. 23 tahun 2018 setiap bulan dari bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2019.
2. Jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM yaitu dengan dibuatkan tabel penerimaan pajak dari UMKM selama mulai dari bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2019.
3. Analisa jumlah kontribusi pajak yang diberikan oleh PP No.23 tahun 2018 terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) yaitu:

$$\text{Kontribusi PP23/2018} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak UMKM}}{\text{Jumlah penerimaan PPh ps 4 ayat(2)}} \times 100\%$$

Untuk melihat kriteria kontribusi pajak PP No. 23 tahun 2018 maka bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0-10	Sangat kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup baik
40,10-50	Baik
Diatas 50	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Firdaus,2012)

4. Analisa jumlah penerimaan pajak dari 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dengan membandingkan pajak yang disetor sebelum penerapan PP No. 23 tahun 2018 dengan pajak yang disetor setelah diterapkan peraturan tersebut, untuk mengetahui apakah mengalami penurunan yang sangat signifikan terhadap penerimaan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, lalu dilakukan analisa data dengan menggunakan software SPSS 2.5

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Setelah Penerapan PP NO.23 Tahun 2018

Tabel 4.1

Jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

Tahun	Bulan	Jumlah UMKM Efektif	Pertumbuhan Jumlah WP	Persentase Pertumbuhan
2018	Juli	1017		
	Agustus	1029	12	1%
	September	1120	91	8%
	Oktober	1201	81	7%
	November	1321	120	9%
	Desember	1448	127	9%
2019	Januari	854	-594	-70%
	Februari	880	26	3%
	Maret	912	32	4%
	April	892	-20	-2%
	Mei	851	-41	-5%
	Juni	784	-67	-9%
	juli	645	-139	-22%
	Agustus	624	-21	-3%
	September	763	139	18%
	Oktober	682	-81	-12%
	November	836	154	18%
	Desember	1022	186	18%
	Rata-rata			0,29

PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung Satu 2020

Pada tabel dihalaman sebelumnya dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak PP No. 23 Tahun 2018 di wilayah kerja KPP Jakarta Cakung Satu pada bulan Agustus sebulan setelah diterapkannya peraturan tersebut tercatat 1029 Wajib pajak UMKM yang menyetorkan Pajaknya dan terus mengalami pencapaian sampai dengan bulan Desember tahun 2018 yaitu sebanyak 1448 UMKM, sedangkan bulan desember 2018 ke Januari 2019 mengalami penurunan jumlah wajib pajak sebesar 594 Wajib Pajak dan pada tahun 2019 semester pertama yaitu dengan pencapaian tertinggi pada bulan Maret dengan jumlah mencapai 912 Wajib Pajak dan jumlah terendah yaitu di bulan Juni 2019 sebanyak 784 UMKM, sedangkan semester kedua ditahun 2019 jumlah terendah pada bulan Agustus sebanyak 624 UMKM dan untuk pencapaian tertinggi yaitu pada bulan Desember 2019 dengan jumlah mencapai 1022 Wajib Pajak.

4.2. Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak PP NO. 23 Tahun 2018

Tabel 4.2
Jumlah Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan dari UMKM Efektif	Pertumbuhan Jumlah Penerimaan	Persentase Pertumbuhan
2018	Juli	Rp 510.014.832		
	Agustus	Rp 517.388.483	Rp 7.373.651	1%
	September	Rp 499.578.503	Rp (17.809.980)	-4%
	Oktober	Rp 569.777.357	Rp 70.198.854	12%
	November	Rp 533.159.863	Rp (36.617.494)	-7%
	Desember	Rp 673.192.299	Rp 140.032.436	21%
2019	Januari	Rp 381.261.342	Rp (291.930.957)	-77%
	Februari	Rp 344.297.367	Rp (36.963.975)	-11%
	Maret	Rp 374.628.614	Rp 30.331.247	8%
	April	Rp 396.603.306	Rp 21.974.692	6%
	Mei	Rp 414.576.732	Rp 17.973.426	4%
	Juni	Rp 293.870.536	Rp (120.706.196)	-41%
	Juli	Rp 748.342.505	Rp 454.471.969	61%
	Agustus	Rp 493.488.813	Rp (254.853.692)	-52%
	September	Rp 452.768.968	Rp (40.719.845)	-9%
	Oktober	Rp 563.928.684	Rp 111.159.716	20%
	November	Rp 612.276.826	Rp 48.348.142	8%
	Desember	Rp 1.290.662.030	Rp 678.385.204	53%
	rata-rata			Rp 45.920.423

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung Satu,2020

Dari table di atas jumlah penerimaan yang berasal dari Sektor UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di KPP Jakarta Cakung Satu pada bulan Agustus sebulan setelah diterapkannya peraturan tersebut sampai dengan Desember 2019 penerimaan cenderung fluktuatif, jumlah penerimaan terendah pada tahun 2018 bulan September sebesar Rp 499.578.503,- dan penerimaan tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp 673.192.299,- sedangkan pada tahun 2019 pada semester pertama pencapaian penerimaan tertinggi yaitu pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 414.576.732,- dan penerimaan terendah pada bulan Juni 2019 sebesar Rp 293.870.536,- semester kedua pada tahun 2019 penerimaan terendah pada bulan Agustus sebesar Rp. 493.488.813 dan untuk penerimaan tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp. 1.290.662.030.

4.3. Kontribusi PP NO.23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)

Kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak atau manfaat yang bisa dirasakan. Kontribusi yang dimaksud disini adalah sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak PP No. 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2).

Tabel 4.3 Jumlah Penerimaan Pajak final di KPP Jakarta Cakung satu Tahun 2018-2019

Tahun	Bulan	Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2)	Penerimaan PPh Final PP23	Persentase Penerimaan	Kriteria
2018	Juli	Rp 12.615.329.575	Rp 510.014.832	4%	Sangat Kurang
	Agustus	Rp 9.651.526.703	Rp 517.388.483	5%	Sangat Kurang
	September	Rp 8.435.991.893	Rp 499.578.503	6%	Sangat Kurang
	Oktober	Rp 9.768.220.779	Rp 569.777.357	6%	Sangat Kurang
	November	Rp 7.630.716.567	Rp 533.159.863	7%	Sangat Kurang
	Desember	Rp 8.248.022.387	Rp 673.192.299	8%	Sangat Kurang
2019	Januari	Rp 5.450.086.937	Rp 381.261.342	7%	Sangat Kurang
	Februari	Rp 4.542.490.396	Rp 344.297.367	8%	Sangat Kurang
	Maret	Rp 6.127.129.903	Rp 374.628.614	6%	Sangat Kurang
	April	Rp 4.166.147.142	Rp 396.603.306	10%	Sangat Kurang
	Mei	Rp 6.605.282.719	Rp 414.576.732	6%	Sangat Kurang
	Juni	Rp 4.862.063.984	Rp 293.870.536	6%	Sangat Kurang
	Juli	Rp 7.450.101.548	Rp 748.342.505	10%	Sangat Kurang
	Agustus	Rp 5.848.746.445	Rp 493.488.813	8%	Sangat Kurang
	September	Rp 4.600.813.955	Rp 452.768.968	10%	Sangat Kurang
	Oktober	Rp 6.722.536.966	Rp 563.928.684	8%	Sangat Kurang
	November	Rp 5.559.108.832	Rp 612.276.826	11%	Kurang
	Desember	Rp 8.010.355.759	Rp 1.290.662.030	16%	Kurang
rata-rata				8%	Sangat Kurang

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, 2020

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa kontribusi pajak PP No. 23 Tahun 2018 terhadap PPh pasal 4 ayat(2) yang terendah pada bulan Juli tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 4% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini terjadi karena Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tersebut mengatur tentang pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu tarif pengenaan pajaknya turun menjadi 0,5% dan peraturan tersebut baru diterapkan. Sedangkan kontribusi tertinggi pada bulan desember 2019 sebesar 16% dengan kriteria kurang.

4.4. Penerimaan PPh Berdasarkan PP NO.46 Tahun 2013 dengan Penerimaan PPh Berdasarkan PP NO.23 Tahun 2018

Untuk mengetahui apakah mengalami penurunan yang sangat signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP jakarta Cakung Satu sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 adalah dengan mengambil sampel 100 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Cakung Satu lalu membandingkan pajak yang mereka bayarkan antara tahun 2017 dengan tahun 2019.

PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

Tabel 4.4

Hasil Perbandingan Pajak

No	Berdasarkan PP No. 46 tahun 2013	Berdasarkan PP No. 23 tahun 2018	Kenaikan atau Penurunan Pajak
1	Rp 28.929.800,-	Rp 16.379.714,00	Rp 12.550.086,00
2	Rp 1.179.040,-	Rp 2.291.973,00	(Rp 1.112.933,00)
3	Rp 10.120.000,00	Rp 15.531.292,00	(Rp 5.411.292,00)
4	Rp 1.790.935,00	Rp 1.462.683,00	Rp 328.252,00
5	Rp 15.718.700,00	Rp 8.182.602,00	Rp 7.536.098,00
6	Rp 6.742.327,00	Rp 4.743.049,00	Rp 1.999.278,00
7	Rp 108.689.469,00	Rp 14.430.154,00	Rp 94.259.315,00
8	Rp 7.871.936,00	Rp 12.265.779,00	(Rp 4.393.843,00)
9	Rp 23.192.603,00	Rp 37.651.547,00	(Rp 14.458.944,00)
10	Rp 24.379.558,00	Rp 834.000,00	Rp 23.545.558,00
11	Rp 9.197.552,00	Rp 4.466.939,00	Rp 4.730.613,00
12	Rp 8.147.110,00	Rp 17.894.442,00	(Rp 9.747.332,00)
13	Rp 41.975.367,00	Rp 21.680.297,00	Rp 20.295.070,00
14	Rp 36.909.025,00	Rp 20.754.000,00	Rp 16.155.025,00
15	Rp 34.924.212,00	Rp 20.495.495,00	Rp 14.428.717,00
16	Rp 4.119.675,00	Rp 1.986.235,00	Rp 2.133.440,00
17	Rp 44.491.145,00	Rp 47.776.609,00	(Rp 3.285.464,00)
18	Rp 17.827.445,00	Rp 6.232.408,00	Rp 11.595.037,00
19	Rp 21.883.141,00	Rp 11.950.186,00	Rp 9.932.955,00
20	Rp 10.387.061,00	Rp 9.935.295,00	Rp 451.766,00
21	Rp 4.679.246,00	Rp 4.521.900,00	Rp 157.346,00
22	Rp 2.842.500,00	Rp 1.599.800,00	Rp 1.242.700,00
23	Rp 25.325.166,00	Rp 30.682.067,00	(Rp 5.356.901,00)
24	Rp 21.208.292,00	Rp 9.513.614,00	Rp 11.694.678,00
25	Rp 19.827.833,00	Rp 9.802.332,00	Rp 10.025.501,00
26	Rp 5.123.759,00	Rp 3.025.700,00	Rp 2.098.059,00
27	Rp 24.754.917,00	Rp 15.582.861,00	Rp 9.172.056,00
28	Rp 7.924.758,00	Rp 9.560.091,00	(Rp 1.635.333,00)
29	Rp 48.159.856,00	Rp 13.611.680,00	Rp 34.548.176,00
30	Rp 34.155.954,00	Rp 32.703.282,00	Rp 1.452.672,00
31	Rp 8.427.140,00	Rp 5.890.134,00	Rp 2.537.006,00
32	Rp 467.000,00	Rp 344.425,00	Rp 122.575,00
33	Rp 37.212.812,00	Rp 26.326.669,00	Rp 10.886.143,00
34	Rp 123.721.124,00	Rp 251.469.686,00	(Rp 127.748.562,00)
35	Rp 15.753.846,00	Rp 11.252.300,00	Rp 4.501.546,00
36	Rp 9.250.458,00	Rp 4.221.481,00	Rp 5.028.977,00
37	Rp 8.904.859,00	Rp 4.220.470,00	Rp 4.684.389,00
38	Rp 28.735.735,00	Rp 29.298.112,00	(Rp 562.377,00)
39	Rp 35.187.434,00	Rp 25.265.048,00	Rp 9.922.386,00

No	Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018	Kenaikan atau Penurunan Pajak
40	Rp 28.216.019,00	Rp 20.625.517,00	Rp 7.590.502,00
41	Rp 28.818.383,00	Rp 20.698.564,00	Rp 8.119.819,00
42	Rp 11.627.970,00	Rp 5.146.760,00	Rp 6.481.210,00
43	Rp 55.655.922,00	Rp 9.325.050,00	Rp 46.330.872,00
44	Rp 33.110.635,00	Rp 14.261.793,00	Rp 18.848.842,00
45	Rp 32.777.968,00	Rp 19.166.710,00	Rp 13.611.258,00
46	Rp 105.515.102,00	Rp 122.148.176,00	(Rp 16.633.074,00)
47	Rp 5.010.000,00	Rp 2.105.000,00	Rp 2.905.000,00
48	Rp 19.205.932,00	Rp 8.400.176,00	Rp 10.805.756,00
49	Rp 1.380.756,00	Rp 914.526,00	Rp 466.230,00
50	Rp 36.841.178,00	Rp 21.326.270,00	Rp 15.514.908,00
51	Rp 27.657.132,00	Rp 13.332.516,00	Rp 14.324.616,00
52	Rp 3.490.570,00	Rp 3.547.950,00	(Rp 57.380,00)
53	Rp 13.365.496,00	Rp 6.456.544,00	Rp 6.908.952,00
54	Rp 9.708.745,00	Rp 8.476.600,00	Rp 1.232.145,00
55	Rp 22.011.744,00	Rp 12.429.600,00	Rp 9.582.144,00
56	Rp 6.334.234,00	Rp 2.500.857,00	Rp 3.833.377,00
57	Rp 10.308.471,00	Rp 7.841.235,00	Rp 2.467.236,00
58	Rp 16.951.108,00	Rp 5.992.056,00	Rp 10.959.052,00
59	Rp 26.823.700,00	Rp 16.152.326,00	Rp 10.671.374,00
60	Rp 18.521.169,00	Rp 17.841.190,00	Rp 679.979,00
61	Rp 4.950.000,00	Rp 4.280.000,00	Rp 670.000,00
62	Rp 30.144.416,00	Rp 27.191.135,00	Rp 2.953.281,00
63	Rp 1.411.500,00	Rp 891.215,00	Rp 520.285,00
64	Rp 55.970.945,00	Rp 7.334.533,00	Rp 48.636.412,00
65	Rp 22.054.872,00	Rp 8.120.657,00	Rp 13.934.215,00
66	Rp 17.760.500,00	Rp 17.896.000,00	(Rp 135.500,00)
67	Rp 13.418.820,00	Rp 8.363.050,00	Rp 5.055.770,00
68	Rp 6.441.000,00	Rp 3.892.500,00	Rp 2.548.500,00
69	Rp 4.068.720,00	Rp 1.797.000,00	Rp 2.271.720,00
70	Rp 2.675.000,00	Rp 14.712.750,00	(Rp 12.037.750,00)
71	Rp 40.866.000,00	Rp 19.472.000,00	Rp 21.394.000,00
72	Rp 2.114.800,00	Rp 1.250.501,00	Rp 864.299,00
73	Rp 22.085.000,00	Rp 18.085.000,00	Rp 4.000.000,00
74	Rp 925.000,00	Rp 21.100.000,00	(Rp 20.175.000,00)
75	Rp 6.531.480,00	Rp 4.787.380,00	Rp 1.744.100,00
76	Rp 15.138.732,00	Rp 13.635.248,00	Rp 1.503.484,00
77	Rp 20.087.100,00	Rp 13.194.300,00	Rp 6.892.800,00
78	Rp 1.881.500,00	Rp 1.873.500,00	Rp 8.000,00
79	Rp 11.372.790,00	Rp 3.827.300,00	Rp 7.545.490,00
80	Rp 690.000,00	Rp 685.000,00	Rp 5.000,00
81	Rp 4.800.000,00	Rp 4.920.000,00	(Rp 120.000,00)
82	Rp 690.000,00	Rp 685.000,00	Rp 5.000,00
83	Rp 1.299.000,00	Rp 1.007.000,00	Rp 292.000,00
84	Rp 27.080.743,00	Rp 18.808.285,00	Rp 8.272.458,00
85	Rp 6.550.000,00	Rp 7.900.000,00	(Rp 1.350.000,00)

PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

No	Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018	Kenaikan atau Penurunan Pajak
86	Rp 36.696.000,00	Rp 21.645.000,00	Rp 15.051.000,00
87	Rp 16.755.000,00	Rp 10.426.000,00	Rp 6.329.000,00
88	Rp 14.205.000,00	Rp 12.325.000,00	Rp 1.880.000,00
89	Rp 4.620.000,00	Rp 4.230.000,00	Rp 390.000,00
90	Rp 9.588.830,00	Rp 6.282.305,00	Rp 3.306.525,00
91	Rp 490.000,00	Rp 360.000,00	Rp 130.000,00
92	Rp 14.618.000,00	Rp 6.744.925,00	Rp 7.873.075,00
93	Rp 25.812.000,00	Rp 14.471.000,00	Rp 11.341.000,00
94	Rp 3.302.000,00	Rp 3.225.000,00	Rp 77.000,00
95	Rp 10.266.071,00	Rp 8.040.081,00	Rp 2.225.990,00
96	Rp 2.800.000,00	Rp 2.465.000,00	Rp 335.000,00
97	Rp 4.163.800,00	Rp 4.927.180,00	(Rp 763.380,00)
98	Rp 3.090.000,00	Rp 5.585.303,00	(Rp 2.495.303,00)
99	Rp 7.922.000,00	Rp 7.976.000,00	(Rp 54.000,00)
100	Rp 10.431.230,00	Rp 6.595.605,00	Rp 3.835.625,00
	Rp 1.919.238.873,00	Rp 1.445.533.520,00	Rp 473.705.353,00

Sumber : KPP Jakarta Cakung Satu

4.5. Pembahasan

4.5.1. Analisa Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM Setelah Diterapkannya PP No.23 Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak PP No. 23 Tahun 2018 di wilayah Kerja KPP Jakarta Cakung Satu Pada bulan Agustus sebulan setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tercatat 1029 Wajib pajak UMKM yang membayarkan Pajaknya, dan terus mengalami peningkatan sampai dengan desember 2018 sebanyak 1448, sedangkan pada bulan Desember 2018 ke Januari 2019 mengalami penurunan wajib pajak sebesar 594 wajib pajak yaitu 300 wajib pajak sudah tidak dikenakan PP No. 23 Tahun 2018 karena wajib pajak tersebut peredaran brutonya sudah lebih dari 4,8 Milliar dalam satu tahun sehingga pada bulan Januari tahun 2019 wajib pajak tersebut menggunakan tari pajak PPh Pasal 17, dan 294 wajib pajak belum membayarkan pajaknya. UMKM yang tertinggi pada tahun 2019 adalah bulan desember sebanyak 1022 Wajib Pajak dan jumlah terendah pada bulan agustus sebesar 624 Wajib Pajak.

Untuk pertumbuhan jumlah Wajib Pajak setelah Penerapan PP No.23 Tahun 2018 hasilnya fluktuatif sehingga mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -2% dan dapat dilihat tingkat kepatuhan UMKM masih kurang dalam menyetorkan kewajiban perpajakan membuat apa yang diharapkan oleh KPP Jakarta Cakung Satu rata-rata pertumbuhan sebesar > 50%.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib Pajak PPh UMKM setelah penerapan peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 belum sadar dalam kewajiban perpajakannya dan menunjukkan bahwa tujuan Pemerintah Mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu mendorong UMKM akan lebih tertib dalam membayar perpajakan, memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, sehingga memberi kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tidak tercapai dengan baik,

4.5.2. Analisa Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak UMKM Setelah Diterapkannya PP NO.23 Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan PP No. 23 tahun 2018 di KPP Jakarta Cakung Satu setelah penerapan peraturan tersebut sampai dengan desember tahun 2019 ada kenaikan dan juga

penurunan, jumlah UMKM yang tertinggi yaitu pada bulan Desember yaitu sebesar Rp 1.290.662.030,- dan penerimaan terendah yaitu pada bulan juni yaitu sebesar Rp 293.870.536,-.

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah wajib pajak UMKM yang tertinggi pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu pada bulan Desember yaitu pada Desember 2018 sebanyak 1448 Wajib Pajak dan Desember 2019 yaitu sebesar 1022 Wajib Pajak, jika dikaitkan dengan tabel 4.2 jumlah penerimaan pun yang tertinggi pada tahun 2018 dan tahun 2019 juga terdapat pada bulan Desember yaitu sebesar Rp 673.192.299,- dan Rp 1.290.662.030,- maka dapat disimpulkan wajib pajak UMKM yang membayar pajak lebih banyak dibulan desember karena dalam peraturan PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur beredaran bruto dalam satu tahun tidak boleh melebihi dari Rp 4.800.000.000,- dan batas akhir pembayaran pajak pada bulan desember.

Selama 1,5 tahun rata-rata persentase pertumbuhan penerimaan di KPP Pratama Jakarta Cakung sebesar 0% yang berarti tidak ada pertumbuhan penerimaan pajak sampai desember 2019, pertumbuhan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang mengharapkan rata-rata pertumbuhan sebesar >50%, dari hasil persentase tersebut dapat dikatakan KPP Jakarta Cakung Satu dalam memberikan sumbangsi bagi pemasukan kas kas negara tidak maksimal.

4.5.3. Analisa Kontribusi Pajak PP NO.23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi yang diberikan oleh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) selama kurun waktu 1,5 tahun ini bersifat fluktuatif yang berarti bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya kontribusi pajak disektor UMKM. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penerimaan pajak PP No. 23 Tahun 2018 serta jumlah penerimaan atas sumber PPh pasal 4 ayat (2) yang lainnya.

Kontribusi pajak PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap PPh pasal 4 ayat (2) yang terendah terdapat pada bulan bulan juli dengan kontribusi sebesar 4% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini terjadi karena Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 ini mengatur tentang pajak UMKM dengan omset tertentu ini baru diterapkan pada bulan juli. Sedangkan Kontribusi tertinggi pada bulan desember tahun 2019 sebesar 16% dengan kriteria cukup. Sedangkan kontribusi pajak PP No. 23 Tahun 2018 Tentang UMKM terhadap PPh pasal 4 ayat (2) rata-rata selama 1,5 tahun yaitu sebesar 8% dengan kriteria sangat kurang.

4.5.4. Analisa Penerimaan PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 dengan Penerimaan Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui hasil perbandingan sample dari 100 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Cakun Satu yang membayarkan pajak penghasilannya ditahun 2017 dan tahun 2019, pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak penghasilan sebelum menggunakan PP 23 tahun 2018 yaitu menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 pada tahun 2017 sebesar Rp 1.919.238.873,- kemudian setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 pajak pajak yang diterima dari UMKM pada tahun 2019 sebesar Rp 1.445.533.520,- dampak diterapkannya peraturan tersebut terjadi penurunan penerimaan yang sebesar Rp 473.705.353,- dari sektor UMKM yang diterima oleh negara.

Sedangkan Untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 ini maka,dapat dilakukan uji hipotesis yaitu dilakukan analisis data dengan menggunakan software *SPSS ver.2.5* yaitu uji t perbedaan rata-rata dan kelompok berpasangan(dependen). Dan hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

Tabel 4.5
Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PP No.46	19192388,73	100	21255598,932	2125559,893
	PP No.23	14455335,20	100	27889318,816	2788931,882

Sumber : Olah data SPSS

Dari 100 wajib terlihat bahwa rata-rata (mean) pajak yang diterima dari seluruh pengusaha UMKM sebelum penerapan PP No.23 Tahun 2018 adalah sebesar Rp 19.192.388,73 dan rata-rata pajak yang dibayarkan pengusaha UMKM setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 tersebut sebesar Rp 14.455.355,20. Uji “t” yang dilakukan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Paired Samples Test
Paired Differences

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	Df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	PP No.46 – PP No.23	4737053,530	18934545,989	1893454,599	980028,818	8494078,242	2,502	99	,014

2. Sumber : Olahan data SPSS

Dari hasil uji –t berpasangan tersebut terlihat bahwa rata-rata perbedaan antara sebelum dan sesudah penerapan PP No.23 Tahun 2018 adalah Rp 4.737.053,530 artinya ada penurunan pajak penerimaan pajak setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 ini dengan rata-rata penurunan sebesar Rp 4.737.053,530.

Hasil perhitungan nilai “t” adalah sebesar 2,502 dengan p-value 0,014(uji 2-arah). Untuk melakukan uji signifikan maka diketahui t tabel = 1,984 sehingga t hitung > t tabel. Berdasarkan hasil paired sample test diatas dapat diketahui bahwa t hitung adalah 2,502 > t tabel 1,984 maka Ho ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan PP No.23 tahun 2018 terdapat perbedaan penurunan yang signifikan antara sebelum dan setelah di terapkannya PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil tersebut dalam perbandingan pajak dan penghitungan perbedaan signifikan dikarenakan tarif pajak yang dikenakan dalam penghitungan pajak sangat kecil sehingga terjadinya penurunan penerimaan pajak yang signifikan.

V. Simpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM di wilayah Kerja KPP Jakarta Cakung Satu hasilnya sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk tingkat pertumbuhan wajib pajak masih belum mencapai target yang diinginkan oleh KPP Jakarta Cakung Satu sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan di sektor UMKM belum Maksimal.
2. Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dari UMKM di KPP Jakarta Cakung Satu belum maksimal sehingga Direktorat jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor UMKM tidak tercapai dengan baik.

3. Dalam penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) dari PPh UMKM selama kurun Waktu 1,5 tahun sejak di terapkannya peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 mengalami fluktuatif dengan rata-rata kontribusi pajak UMKM terhadap PPh 4 ayat (2) sebesar 8% dengan dinyatakan dalam kategori sangat kurang.
4. Berdasarkan sample dari 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Cakung Satu yang menyetorkan pajaknya sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tersebut terjadi penurunan penerimaan pajak dari sektor UMKM yang menggunakan peraturan tersebut sebesar Rp 473.705.353,- kemudian dari hasil Uji-t berpasangan rata-rata dua kelompok tersebut terlihat bahwa dengan terjadinya penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 ini terjadi perbedaan penurunan yang signifikan antara sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses dan hasil penelitian, peneliti mengakui terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ruang lingkup penelitian hanya pada UMKM di KPP Jakarta Cakung Satu, Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada UMKM di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga dapat menggambarkan kondisi secara menyeluruh di Indonesia.
2. Penelitian tersebut hanya menggunakan sampel sebanyak 100 UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Cakung Satu, untuk mendapatkan data dan hasil yang lebih akurat disarankan untuk menambah jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya agar penelitian tersebut lebih berkembang.
3. Sebaiknya penelitian juga dilakukan dengan wawancara langsung kepada para pelaku UMKM untuk mengetahui penyebab penurunan jumlah wajib pajak dan penerimaan dari sektor UMKM yang melakukan pembayaran pajaknya dan mengetahui kondisi lapangan atas penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

5.3. Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Berdasarkan hasil Penelitian, Maka peneliti berusaha untuk memberikan saran kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak. Beberapa saran tersebut antara lain:

 - A. Direktorat Jendral Pajak dapat untuk lebih intensif mengadakan suatu pelatihan maupun sosialisasi secara langsung atau pendekatan personal kepada pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Sehingga pemilik UMKM memiliki pemahaman tentang tujuannya dikeluarkannya Peraturan tersebut dan terdorong untuk membayar pajaknya.
 - B. Direktorat Jendral Pajak seharusnya lebih transparan, efektif, dan efisien dalam melaporkan aliran penerimaan dan pengelolaan dana pajak sehingga kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak meningkat dan manfaat pajak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - C. Meninjau ulang mengenai dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan peredaran bruto atau omset.
 - D. Diakhir tahun sebaiknya Direktorat Jendral Pajak melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya.
2. Saran untuk Peneliti selanjutnya

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitain tersebut, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbaiki penelitian ini dengan adanya keterlibatan para wajib pajak secara langsung, tujuannya adalah untuk mengetahui

PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

pendapat para pelaku UMKM tentang perubahan peraturan tersebut dan juga untuk mencari tahu masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh wajib pajak yang menggunakan PP No. 23 tahun 2018 terkait dengan tata cara pembayaran pajaknya. Hal tersebut nantinya dapat dijadikan masukan-masukan bagi kantor pelayanan pajak agar kantor pelayanan pajak bisa memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak dan wajib pajak menjadi nyaman dan taat dalam membayarkan pajaknya.

DAFTAR REFERENSI

- Anonimous. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh dengan Peredaran Bruto Tertentu.
- Anonimous. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Anonimous. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan.
- Anonimous. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Atawodi, Ojochogwu Winnie & Stephen Aanu Ejeka, PhD. 2012. *Factors that affect tax compliance among small and Medium enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. international Journal of Business and Management* vol.7 No.12 June 2012. www.ijbssnet.com. Diakses 25 September 2019.
- Cory, Asry. 2013. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) (Studi kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal akuntansi*. Universitas Brawijaya, Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id>. Diakses pada tanggal 25 November 2019
- Diatmika, I Putu Gede. Penerapan Akuntansi Atas PP No.46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Pendidikan Ganesha. <http://ejournal.undiksha.ac.id>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2019
- Kaimudin, Sabrina. 2014. Efektifitas Penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Brawijaya, Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2019
- Marsyahrul, Tony. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Grasindo. Jakarta.
- Maseko, Nelson. PhD. 2014. *Determinants of Tax Compliance By Small and Medium Enterprise in Zimbabwe. Journal Of economic and International Business Research* Vol. 2 No.3 Februari 2014. www.ijbssnet.com. Diakses 25 September 2019.
- Peptasari, Ardela Lita. 2015. Analisis penerapan peraturan pemerintahan No.46 tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat(2) (studi kasus KPP Pratama Surakarta). Universitas Muhamaddiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id>. Diakses pada tanggal 13 November 2019
- Purba, Elfrida. 2017. Pengaruh peraturan pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur tahun 2012-2014. <http://repositori.usu.ac.id>. Diakses pada tanggal 13 November 2019
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan teori dan Kasus*. Edisi 6 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Tulus, Tambunan. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tusubira, Festo Nyense and Isaac Nabeta Nkote. PhD. 2013. *Income Tax Complainece among SMEs in Uganda: Taxpapers Proficiencies perspective. Internasional Journal of Business and*

sozial Science Vol 4 No.11 September 2013. Diakses 25 September 2019.
www.ijbssnet.com

Wardoyo, Teguh Hadi.2011. *Pajak Terapan Brevet A&B*.Buku2, Tax SYS,Jakarta.

<http://www.depkop.go.id/data-umkm>, diakses tanggal 12 januari 2020

<https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-berkontribusi-448-terhadap-pdb>, diakses 12 januari 2020

<http://www.koran-jakarta.go.id>, diakses tanggal 12 januari 2020

<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1048671-makin-banyak-umkm-yang-setor-pajak>,diakses 24 September 2019

